



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN KARIMUN**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2024.

LKjIP Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam mengimplementasikan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP menggambarkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam kerangka RKPD. Penyusunan LKjIP juga memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, dengan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Karimun, Februari 2025

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak terlepas dari kebijakan daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Karimun dan arah kebijakan nasional bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian dan bidang aplikasi dimana secara nasional diterangkan bahwa jasa komunikasi dan informasi memiliki pengertian sebagai integral dari sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Karimun diuraikan bahwa penyelenggaraan sarana prasarana komunikasi dan informasi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing daerah, dimana dengan sistem komunikasi dan informasi yang baik akan meningkatkan kelancaran berkomunikasi yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Wilayah Kabupaten Karimun pada umumnya. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun mengemban 3 (Tiga) Urusan yaitu :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika;
2. Urusan Statistik, dan;
3. Urusan Persandian.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang, sedangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun mempunyai 5 (Lima) Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dalam melaksanakan tugas pokok sehari – hari, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dibantu oleh 1 (Satu) Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang, 1 (Satu) Kepala Sub Bagian, 2 (Dua) Kepala Seksi dan 6 (enam) Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Kendala - kendala yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut adalah:

1. Sarana dan prasarana kantor belum dapat memenuhi tuntutan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Sumber daya manusia masih kurang (khususnya tenaga ahli dibidang IT).

Langkah – Langkah dan kebijakan yang diambil untuk mengantisipasi/mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kinerja aparatur sesuai tupoksi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

Demikian sekilas pelaksanaan program dan kegiatan yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

BAB I

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah kepada masyarakat sebagai pemberi amanah untuk memberi pertanggung jawaban, penyajian, pelaporan, pengungkapan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah bertindak sebagai pelaku, pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, baik itu diberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya. Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja.

Dokumen LKjIP yang berisikan gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja, yaitu pertanggung jawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Pentingnya LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kemudian sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.


Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun;
2. Mendorong Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 SUSUNAN ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun tersaji sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KARIMUN



1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Membina bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- e. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Sekretariat;
- f. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi;
- g. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Komunikasi;

- h. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Teknologi Informasi;
- i. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang Statistik dan Persandian;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi SKPD, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pelaporan Dinas, pengkajian perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas;
- b. Menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
- c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penataan organisasi, tatalaksana, urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- e. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan tata usaha;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan kerja;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

- h. Mengkoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan sekretariat;
 - j. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan Opini Publik dan Pengelolaan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Opini dan Informasi Publik;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Opini publik dan Informasi Publik;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Komunikasi;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Komunikasi;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Hubungan Media dan Sumber Daya Komunikasi Publik;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Infrastruktur, Teknologi dan Pengembangan Aplikasi, Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
 - e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Infrastruktur, Teknologi dan Pengembangan Aplikasi;
 - f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.
6. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Statistik;
- f. Menyusun bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Persandian;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Statistik dan Persandian;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di bidang Statistik dan Persandian; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

1.3 ISU – ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan yang ada. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika di daerah tersebut maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah:

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kabupaten Karimun;
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kabupaten Karimun;
4. Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis android;
5. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online;
6. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman;
7. Penataan sistem informasi, aplikasi dan database yang terintegrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
8. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
9. Pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun yang menguasai teknologi informasi.

1.4 JUMLAH PEGAWAI

Dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun terhitung per Desember 2024 didukung oleh pegawai sebanyak 21 Orang PNS, 17 Orang PPPK, 8 Orang Tenaga Kontrak dan 15 Tenaga Insentif yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan

Jabatan	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
Kepala Dinas	Pembina Tk. I /IV.b	1
Sekretaris	Pembina Tk. I /IV.b	1
Kepala Bidang	Pembina/ IV.a	2
Kepala Bidang	Penata Tk. I /III.d	1
Kepala Bidang	Penata /III.c	1

Kepala Sub Bagian	Penata /III.c	1
Kepala Seksi	Penata Tk. I /III.d	1
Kepala Seksi	Penata /III.c	1
Pranata Humas Ahli Muda	Penata /III.c	4
Pranata Komputer Ahli Muda	Penata Tk. I /III.d	2
Staf PNS	Penata Muda Tk. I /III.b	3
Staf PNS	Penata Muda /III.a	2
Staf PNS	Pengatur Tk. I /II.d	1
Staf PPPK	IX/ IX	16
Staf PPPK	VII/ VII	1
Staf Kontrak	-	8
Staf Insentif	-	15
TOTAL		61

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
S3	1
S2	4
S1	38
D3	2
SLTA/Sederajat	15
SMP	-
SD	1
TOTAL	
	61

Tabel 1.3 Jumlah Ideal Pegawai dibandingkan dengan Beban Kerja

No	Kelompok	Jumlah Pegawai (Orang)	
		Tersedia	Ideal
1	Kepala Dinas	1	1
2	Sekretariat	14	27
3	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	21	27
4	Bidang Pengelolaan Layanan dan Informasi Publik	9	13
5	Bidang Teknologi Informasi	8	12
6	Bidang Statistik dan Persandian	8	17
TOTAL		61	97

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun belum memenuhi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja walau sudah menyertakan jumlah tenaga bantuan dan tenaga teknis yang ada.

1.5 SARANA DAN PRASARANA

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi :

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Nama / Jenis Barang	J u m l a h	Dipergunakan pada Unit	Keterangan
		Banyaknya Barang		
1	Mesin Penghancur kertas	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
2	Videotron	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
3	Sofa Medium	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
4	Kursi Kerja Besi Single	18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
5	Lemari Arsip	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
6	Partisi Meja Plus Sekat	4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
7	Partisi Sekat Ruangan	6	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
8	Partisi Lemari	3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
9	Meja Kerja Eselon Medium	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
10	Meja Kerja Eselon III	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
11	Meja kerja Eselon IV	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
12	Kursi Kerja Eselon III	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
13	Kursi Kerja Eselon IV	10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
14	Kursi Kerja Putar Medium	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
15	Kursi Kerja Putar High	3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
16	Laptop	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
17	Laptop	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
18	Laptop	1	Teknologi Informasi	Baik
19	Mikrofon Condenser	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
20	Background Studio	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik

No	Nama / Jenis Barang	J u m l a h	Dipergunakan pada Unit	Keterangan
		Banyaknya Barang		
21	Bracket Stand Studio Photo	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
22	Camera DSLR Semi High	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
23	Camera Tripod	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
24	Kamera Handycam	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
25	Lensa Kamera DSLR	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
26	Lighting Kit Studio Photo	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
27	Microphone Wireless	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
28	Wireless Video Transmission	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
29	Video Mixer	1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Baik
30	Video Conferencing System	1	Pengelolaan E-Government	Baik
31	Kipas Angin Dinding Standar	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
32	Ac Split 1 Pk Standar	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
33	Kipas Angin Dinding Medium	2	Komunikasi Publik	Baik
34	Layar Monitor/ Smart TV (PSC 119)	1	Teknologi Informasi	Baik
35	Sound System High	1	Teknologi Informasi	Baik
36	Antena TV	1	Komunikasi Publik	Baik
37	Acces Door High	1	Teknologi Informasi	Baik
38	Hardisk Eksternal 2TB	1		Baik
39	Monitor 32"	1	Teknologi Informasi	Baik
40	UPS server 3000VA	1	Teknologi Informasi	Baik
41	Router Mikrotik 7G	1	Teknologi Informasi	Baik
42	Router Mikrotik 24G	1	Teknologi Informasi	Baik
43	Gedung dan Bangunan (Media Center)	1	Teknologi Informasi	Baik
44	Partisi Sekat Ruangan Kaca	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
45	Alat-Alat Sandi	2		Baik
46	Alat Pendingin	1		Baik
47	Penyimpanan Pelengkapan kantor	2		Baik
48	Personal Computer	3		Baik
49	Personal Computer	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Baik
50	Personal Computer (Printer)	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
JUMLAH		119		

Keterangan :

Secara umum jumlah barang yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sudah ideal dengan kebutuhan barang untuk menunjang beban kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, akan tetapi perlu dilakukan perubahan terhadap perangkat komputer untuk spesifikasi yang lebih tinggi untuk menunjang kegiatan. Hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menjadi penunjang utama untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Karimun yang berhubungan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

1.6 KEUANGAN

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun berdasarkan APBD-P Tahun Anggaran 2024 mendapatkan anggaran sebesar Rp8.777.078.776,00 (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp8.628.383.206,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) dan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp148.695.570,00 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah), untuk lebih jelasnya kami sajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.5 Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18.520.000,00
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.520.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.037.213.914,00
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.953.885.914,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.328.000,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.500.000,00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)
Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.500.000,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		88.881.800,00
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.106.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.128.800,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.840.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.147.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.660.000,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		151.604.410,00
Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	13.354.410,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.250.000,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		455.104.800,00
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.235.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.629.800,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.040.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.200.000,00
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		610.000,00
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	610.000,00
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.611.845.140,00
Sub Kegiatan	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	11.351.000,00
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	20.518.000,00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	372.487.740,00
	Pelayanan Informasi Publik	15.415.000,00
	Layanan Hubungan Media	2.192.073.400,00
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.326.026.600,00
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.320.254.600,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	5.772.000,00
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		57.740.060,00
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	57.740.060,00
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		23.032.052,00

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp)
Sub Kegiatan	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.032.052,00

1.7 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjabarkan tentang Latar Belakang, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Keadaan Pegawai, Pemanfaatan Aset, Keuangan, Landasan Hukum, Isu Strategis dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mulai dari eselon III, dan eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan Rencana Strategis.

Rencana Strategis sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistik dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Rencana Startegis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun telah menetapkan arah perkembangan organisasi dengan pemahaman dan respon dari organisasi perangkat daerah lainnya dan Stakeholder.

2.1 VISI DAN MISI

Sesuai dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun periode 2021-2026 adalah

“Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Upaya mewujudkan Visi tersebut, Kabupaten Karimun menetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Karimun 2021-2026 yang merupakan keterkaitan dengan Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul (Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik).

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun selama 5 tahun anggaran adalah : ***“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik”***.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

Sasaran	Indikator	Tahunan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,5	2,7	2,9	3,1	3,4
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76,30	76,30	76,30	76,30	76,30

2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menetapkan strategi dan arah kebijakannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	- Mendorong peningkatan kompetensi SDM dibidang teknologi informasi sehingga tercipta smart people dalam rangka pengembangan Smart City	- Pengembangan sarana dan prasarana serta sistem manajemen penunjang Smart City - Pengembangan smart economy dan smart living dalam menunjang pengembangan Smart City

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pemanfaatan e-commerce menuju smart economy dalam rangka pengembangan Smart City. - Mengembangkan infrastruktur dan integrasi aplikasi E-government dan meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi E-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun. - Meningkatkan pemenuhan prasarana dan sarana, SDM manajemen transportasi massal yang terintegrasi di seluruh wilayah dan mengarah pada pengembangan smart transportasi dalam rangka menuju Smart City. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan smart people dalam menunjang pengembangan Smart City - Optimalisasi pengembangan kota menuju Smart City - Pengembangan infrastruktur dan integrasi aplikasi E-government - Peningkatan kompetensi dalam pemanfaatan aplikasi E-Government

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menetapkan Indikator Kinerja Utama pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menyusun Perjanjian Kinerja, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,3
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.30
		Level Kematangan MR	3

2.6 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun maka ditetapkan 5 (lima) program OPD, 4 (empat) program yang menjadi program prioritas dan 1 (satu) program pendukung, yaitu :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, didukung 1 (satu) kegiatan :
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, didukung 1 (satu) kegiatan :
 - Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Penyelenggaran Statistik Sektoral, didukung 1 (satu) kegiatan :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, didukung 1 (satu) kegiatan :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, didukung 5 (lima) kegiatan :
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya uraian Rumusan Program dan Kegiatan diatas dapat dilihat lebih jelas pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

No	Program	Kegiatan
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.	Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 CAPAIAN KINERJA SKPD

Sebagai perwujudan akuntabilitas Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024, maka pada bab ini menguraikan target dan realisasi kinerja tahun ini, berbanding antara realisasi kinerja serta capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya, dan serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Interval Nilai Realisasi Kinerja
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah


Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan Capaian Kinerja
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2.3	2.33	101.3%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai AKIP	76.30	49,15	65,41%
		Level Kematangan MR	3	2,42	80,7%

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari sasaran program meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebesar 2.33. Nilai ini makin meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini dikarenakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun telah berusaha untuk lebih baik dari sebelumnya dengan segala upaya -upaya yang dilakukan demi mencapainya target yang diinginkan dan melaksanakan implementasi SPBE secara optimal, meskipun masih banyak kekurangan dalam penilaian indeks SPBE tersebut. Sedangkan nilai AKIP OPD 49,15 sehingga mendapat persentase capaian kinerjanya 65,41 %. Ini belum terealisasi secara optimal karena Diskominfo baru diadakan penilaian untuk pertama kalinya pada Tahun 2024. Berikut disajikan Hasil Evaluasi SPBE 2024 yang disajikan melalui Tabel 3.3

Tabel 3.3
Hasil Evaluasi SPBE 2024



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,33
Domain Kebijakan SPBE	2,80
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,80
Domain Tata Kelola SPBE	1,00
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	1,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,42
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	2,83

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1

19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	2
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1

2.2 REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun memiliki total anggaran sebesar Rp8.777.078.776,00 Dimana rincian dan realisasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

Urusan/Program	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Rp	8.696.306.664,00	8.383.879.892,00	96,41
1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	2.611.845.140,00	2.489.520.440,00	95,32
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	1.326.026.600,00	1.319.388.600,00	99,20
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.758.434.924,00	4.574.970.852,00	96,14
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Rp	57.740.060,00	57.725.000,00	99,97
1. Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	Rp	57.740.000,00	57.725.000,00	99,97
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Rp	23.032.052,00	22.357.500,00	97,07
1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp	23.032.052,00	22.357.500,00	97,07
TOTAL	Rp	8.777.078.776,00	8.463.962.392,00	96,43

2.3 EVALUASI KINERJA

Dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja sasaran “Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD” berdasarkan indikator sasaran hanya terdapat 1 (satu) indikator yang terealisasi dengan capaian persentase kinerjanya 101,3 %. Jadi secara keseluruhan untuk sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun telah mencapai target yang diinginkan sehingga mendapat kriteria penilaian realisasi kinerja SANGAT BAIK. Indikator sasaran Indeks SPBE dapat tercapai sesuai target yang ditentukan, Pada awalnya di dokumen Renstra target indikator Indeks SPBE Tahun 2024 adalah 2,9, setelah satu tahun berjalananya Diskominfo maka dapat diidentifikasi kendala-kendala yang ada, sehingga target indikator mengalami penurunan menjadi 2,3 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2024. Meskipun terealisasi 101,3% tetapi masih terdapat kekurangan dalam indikator Indeks SPBE secara keseluruhan. Karena secara keseluruhan predikat

dalam penerapan SPBE masih menggambarkan predikat CUKUP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2024 Pemerintah Kabupaten Karimun, menyatakan bahwa Kabupaten Karimun masih terdapat beberapa kelamahan, khususnya pada aspek Perencanaan Strategis SPBE yang belum memiliki Dokumen Arsitektur SPBE yang terdokumen pada SIA KemenpanRB termasuk metadata Arsitektur SPBE, serta belum memiliki Peta Rencana SPBE yang memuat rencana 3 tahun beserta Rencana Anggaran, Hal ini menyebabkan tidak ada Pelaksanaan Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK, sehingga Penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun tidak optimum. Pada Aspek Layanan Publik berdasarkan referensi yang diberikan masih menggunakan aplikasi yang dibangun sendiri dimana masih kurang memberikan interaksi kepada publik secara dinamis. Hal ini menyebabkan Layanan Publik menjadi tidak optimal.

Dari kelima program yang memuat lima indikator program, dinyatakan BERHASIL dengan memiliki capaian sebesar hampir 100%.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai indikator program Indek Kepuasan Masyarakat yang seluruhnya hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat	80%	80,75%	100,94%

Penjelasan tabel 3.5 sebagai berikut :

“Indek Kepuasan Masyarakat”

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama kurun waktu hingga September 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun secara umum mencerminkan Tingkat kualitas yang **Baik** dengan nilai SKM 80,75 (hasil terlampir);
 2. Nilai SKM Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024;
 3. Tiga unsur pelayanan dengan nilai terendah antara lain unsur waktu penyelesaian, unsur produk spesifikasi jenis layanan, dan unsur sarana dan prasarana;
 4. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur tarif/biaya, unsur perilaku pelaksana, unsur sistem, mekanisme dan prosedur.
- 2) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- Program Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai indikator program : Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah	58%	45%	77,59%

Penjelasan tabel 3.6 sebagai berikut :

“Percentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Program Informasi dan Komunikasi Publik dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Layanan dan Layanan Informasi Publik serta Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik. Adapun kinerja yang terlaksana melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik di Tahun 2024 sebagai berikut:

Percentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengenai Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah mencapai 45 %

Kendala yang dihadapi :

A. Kendala Internal

1. Keterbatasan sumber daya seperti kurangnya anggaran, personil dan infrastruktur.
2. Kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah sehingga dapat menghambat penyebaran Informasi Publik.

B. Kendala Eksternal

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik yang dapat menghambat penyebaran informasi.
2. Keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat menghambat penyebaran informasi publik.
3. Munculnya berita-berita miring atau negatif yang didapat oleh masyarakat tentang penyebaran informasi.

Saran ke depannya :

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah untuk memastikan penyebaran informasi publik yang efektif
2. Mengembangkan infrastruktur TIK yang memadai untuk mendukung penyebaran informasi publik
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan bimtek untuk memastikan penyebaran informasi publik yang efektif
4. Meningkatkan Kinerja dan melakukan Evaluasi secara berkala

3) Program Aplikasi Informatika

Program Aplikasi Informatika mempunyai indikator program : Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi.

Capaian kinerja Program Aplikasi Informatika tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Program Aplikasi Informatika

Program	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	27%	27%	100%

Penjelasan tabel 3.7 sebagai berikut :

Capaian Kinerja Bidang Pengelolaan E-government dalam melaksanakan Program Aplikasi Informatika telah melaksanakan berbagai kinerja berikut:

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Tahun 2024 telah memperoleh Capaian Kinerja 100 %. Dengan Realisasi 27% sesuai target yang ditetapkan 27%.

Capaian tersebut mendapatkan hasil antara lain :

- Terlaksananya Penilaian Evaluasi SPBE Setiap Tahunnya
- Terlaksananya Jaringan Intra Pemerintah Setiap OPD
- Terbentuknya Cikal Bakal Data Center

Kendala yang dihadapi antara lain :

- Keterbatasan Anggaran Dalam Mengelola Kegiatan Pada Bidang Pengelolaan E-government
- Kekurangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi

Saran untuk Tahun yang akan datang bagi Instansi yaitu agar dapat meningkatnya kesadaran Pimpinan Terhadap Pentingnya Transformasi Digital.

Hasil perolehan dapat dihitung dengan Rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Percentase Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Nama Layanan Publik Secara Online dan Terintegrasi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \\
 &= \frac{8 \text{ LP}}{29 \text{ OPD}} \times 100 = 27\%
 \end{aligned}$$

Keterangan :

NO.	URAIAN	LAYANAN PUBLIK
1.	Nama Layanan Publik secara online dan terintegrasi	Ada 8 Layanan Publik
2.	Jumlah Layanan Publik	Ada 9 Layanan Publik
3.	Jumlah OPD	Ada 29 OPD

LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan Publik secara <i>online</i>	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	Siap PPDB Online	
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	SIAP NARI	
3.	Dinas PUPR	SIMTARU	
4.	UPTD Puskesmas	E-Puskesmas	
5.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	SISMIOP	
6.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	E-SPPT	
7.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	SI-IKANPARI	
8.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	E-BPHTB	

LAYANAN PUBLIK

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan Publik	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan	Siap PPDB Online	
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	SIAP NARI	
3.	Dinas Perikanan	ARAHKAN	
4.	Dinas PUPR	SIMTARU	
5.	UPTD Puskesmas	E-Puskesmas	
6.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	SISMIOP	
7.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	E-SPPT	
8.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	SI-IKANPARI	
9.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	E-BPHTB	

JUMLAH OPD

No	Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah	
2.	Dinas Kesehatan	
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
7.	Dinas Lingkungan Hidup	
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
9.	Dinas Perikanan	
10.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
11.	Dinas Perhubungan	
12.	Dinas Pariwisata	
13.	Inspektorat Daerah	
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
15.	Dinas Sosial	
16.	Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral	
17.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
18.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
19.	Dinas Pangan dan Pertanian	
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
21.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
22.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	
24.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	
25.	Sekretariat DPRD	
26.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
27.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
28.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
29.	Badan Pendapatan Daerah	

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral mempunyai indikator program Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Percentase Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.	55%	55%	100%

Penjelasan tabel 3.8 sebagai berikut :

Capaian program penyelenggaraan statistik sektoral di tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk di Tahun 2024 Target di Perjanjian Kinerja Bidang Statistik dalam Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral menurun dari Renstra 79% menjadi 55%. Untuk Kegiatan Sub Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Walidata yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan mempublikasikan Data-data Statistik Sektoral, mengajukan permintaan Data Statistik Sektoral kepada OPD (Produsen Data/Penghasil Data). Bidang Statistik bertugas sebagai Penyelenggara Satu Data seperti tertuang di dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 25 Tahun 2022.

Untuk Tahun 2024 ini Bidang Statistik sudah melakukan Permintaan Data Statistik kepada OPD dan data-data sudah lengkap secara keseluruhan dengan mendapatkan 81 jenis data yang diminta dari 16 OPD penghasil data statistik sektoral.

Penghitungan Perolehan Capaian Kinerja :

$$\begin{aligned}
 \text{Percentase Capaian Kinerja} &= \frac{\text{OPD yang memberikan data}}{\text{jumlah OPD Produsen data}} \times 100 \\
 &= \frac{16 \text{ OPD}}{29 \text{ OPD}} \times 100 = 55\%
 \end{aligned}$$

KENDALA YANG ADA :

1. Masih sangat kurang SDM di Bidang Statistik yang mengetahui tentang Statistik Sektoral.
2. Masih ada beberapa produsen data yang lambat memberikan data-data yang diminta oleh walidata.
- 5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi mempunyai indikator program tingkat keamanan informasi pemerintah. Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi tahun 2024 dan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program	Indikator	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	25%	21%	84%

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun melalui Bidang melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian pada tahun 2024 melaksanakan urusan Persandian dengan menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut :

Bidang Statistik dan Persandian pada urusan Persandian telah berupaya melakukan program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah dengan menghasilkan realisasi 21%, dalam hal ini belum optimal melaksanakan sesuai target program/indikator. Hal ini tertuang pada penilaian dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (hasil terlampir)

Kendala : Hal ini tentunya ada kendala dalam melaksanakan program tersebut yaitu kurangnya data dukung, sumber daya manusia (IT), belum optimal/menguasai permasalahan tersebut, dan kurangnya koordinasi antara pihak internal maupun eksternal.

Saran Kedepan : Upaya perbaikan akan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (IT), melengkapi data dukung, serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait/terlibat.



BAB IV

PENUTUP

Hasil Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun pada tahun 2024 melalui 5 (lima) program dimana kategorinya adalah sangat baik, dengan nilai 95,32 % hingga 99,97%. Sehingga secara keseluruhan dari 5 (lima) Program mendapatkan rata -rata 97,25 dengan nilai sangat tinggi dengan persentase 96,43%.

Hal ini merupakan sebuah capaian yang sangat baik dalam mendukung pencapaian kinerja daerah. Prestasi ini bukan merupakan capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun secara mandiri, namun tentunya terdapat kontribusi seluruh perangkat daerah sebagai sebuah satu kesatuan dalam pemerintah Kabupaten Karimun.

Dengan laporan kinerja terhadap kegiatan, program, maupun kebijakan yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan informasi untuk menemukan strategi mempertahankan capaian kinerja yang sudah sangat baik serta membuat inovasi dimasa yang akan datang sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip good governance.





LAMPIRAN
HASIL PENILAIAN
INDEKS SPBE

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
INDEKS KAMI



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE

TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. KARIMUN



KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.


Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024


Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE	
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%		
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%		
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%		
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%		
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%		
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%		
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%		
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%		
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%		
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%		
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%		
Aspek 8 - Layanan Publik	18%		

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang


*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,33
Domain Kebijakan SPBE	2,80
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,80
Domain Tata Kelola SPBE	1,00
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	1,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,42
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	2,83

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- **Kekuatan**
Kekuatan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE pada Pemerintah Kabupaten Karimun masih belum ditemukan
- **Kelemahan**
Namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Karimun pada Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi belum ada bukti dukung mengandung siklus Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan internal keamanan informasi belum ada bukti dukung yang mengandung keamanan menyeluruh yang disampaikan

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE masih belum terpenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun

- **Kekuatan**
Kekuatan Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Pemerintah Kabupaten Karimun masih belum ditemukan
- **Kelemahan**
Namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Karimun belum memiliki bukti dukung Dokumen Arsitektur, serta Peta Rencana dan Rencana Anggaran SPBE 3 tahun yang disampaikan

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun

- **Kekuatan**
Kekuatan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Karimun masih belum ditemukan
- **Kelemahan**
Namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Karimun masih belum memiliki bukti dukung yang menunjukkan dokumen siklus Pembangunan Aplikasi, operasional Layanan Pusat Data, pemanfaatan Jaringan Intra IPPD, Penggunaan SPLP yang disampaikan

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE masih belum dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun

- **Kekuatan**
Kekuatan Aspek Penyelenggara SPBE pada Pemerintah Kabupaten Karimun masih belum ditemukan
- **Kelemahan**
Namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Karimun masih belum memiliki bukti dukung yang menunjukkan Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE yang disampaikan

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum terpenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun

- **Kekuatan**
Kekuatan Aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Pemerintah Kabupaten Karimun masih belum ditemukan
- **Kelemahan**
Namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Karimun belum memiliki rencana kerja dari peta rencana SPBE untuk semua indikator Aspek Manajemen SPBE yang disampaikan

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit SPBE yang masih belum dipenuhi Pemerintah Kabupaten Karimun

- **Kekuatan**
Kekuatan Aspek Pelaksanaan Audit SPBE pada Pemerintah Kabupaten Karimun masih belum ditemukan
- **Kelemahan**
Namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Karimun masih belum memiliki rencana pelaksanaan audit TIK dalam peta rencana SPBE yang disampaikan

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai

- **Kekuatan**
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, hampir semua indikator menjadi kekuatan Pemerintah Kabupaten Karimun kecuali Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Layanan Pengelolaan BMN/D menggunakan aplikasi layanan berbagi pakai yang dibuktikan dengan dokumentasi penggunaan srikandi, esakip, myasn, sipd
- **Kelemahan**
Kelemahan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Karimun masih belum ditemukan

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Karimun Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2

- **Kekuatan**
Kekuatan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Karimun masih belum ditemukan
- **Kelemahan**
Namun disisi lain Pemerintah Kabupaten Karimun pada Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3 menggunakan aplikasi sendiri, seperti siap nari, sidatin yang merupakan aplikasi mobile dan web yang berkemampuan hanya menampilkan saja

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Karimun. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Karimun, sudah dapat menggambarkan predikat cukup dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karimun adalah pada penerapan Aspek Layanan Administasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah menggunakan aplikasi umum berbagi pakai seperti MyAsn, Slasn, Esakip, srikandi dan E-auditee. Keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kabupaten Karimun menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Karimun masih terdapat kelemahan, khususnya pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang memang masih belum memiliki Dokumen Arsitektur SPBE yang terdokumen pada SIA KemenpanRB termasuk metadata Arsitektur SPBE, serta belum memiliki Peta Rencana SPBE yang memuat rencana 3 tahun beserta Rencana Anggaran, Hal ini menyebabkan tidak ada Pelaksanaan Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK, sehingga penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun tidak optimum. Pada Aspek Layanan Publik berdasarkan referensi yang diberikan masih menggunakan aplikasi yang dibangun sendiri dimana masih kurang memberikan interaksi kepada publik secara dinamis. Hal ini menyebabkan Layanan Publik menjadi tidak optimal.

Pada Aspek Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE perlu direviu ulang agar dapat menyesuaikan dengan aturan penerapan SPBE tahun 2024 dengan dokumen kebijakan terbaru, serta menetapkan dan rencana kerja Tim koordinasi secara mneyeluruh di Pemerintah Kabupaten Karimun. Pada Aspek Perencanaan Strategis , Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK yang tingkat kematangannya masih rendah, agar segera menyusun Dokumen Arsitektur, Peta Rencana dan Rencana Anggaran SPBE yang sesuai dengan pedoman SPBE 2024. Aspekk Layanan Publik yang tingkat kematangannya masih rendah, agar dapat menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional, atau mereplikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	1
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	4
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	2
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	2
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1



SPBE Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia

Istana Negara, Jakarta
27 Mei 2024

panrb BUMN PERUM

BUMN PERUM



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



sinergi untuk Indonesia Maju


Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024



LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2024

Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun

Periode Januari s.d. Juni 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
BAB II	7
PENGUMPULAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	7
2.1. Pelaksana Survei	7
2.2. Metode Pengumpulan Data	7
2.3. Lokasi Pengumpulan Data	8
2.4. Waktu Pelaksanaan Survei	8
2.5. Penentuan Jumlah Responden	8
BAB III	10
HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	10
3.1. Jumlah Responden Survei	10
3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	11
BAB IV	12
ANALISIS HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	12
4.1. Analisis Permasalahan Layanan	12
4.2. Rencana Tindak Lanjut	13
4.3. Tren Nilai SKM	14
BAB V	16
KESIMPULAN	16
LAMPIRAN	17

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa, serta kelancaran proses pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Januari sampai dengan Juni 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sehingga dapat tersusun laporan hasil perhitungannya tepat waktu.

Penyusunan laporan hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat selaku penerima layanan publik atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun secara berkala dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta hasil penilaian survei ini dapat menjadi bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Apabila dalam penyusunan laporan survei ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka besar harapan kami untuk mendapatkan koreksi dan saran demi kesempurnaan penyusunan ke depan.

Karimun, 11 September 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Karimun,

Dr. H. Helmi, S.E., M.Si.
Pembina Tk.I
NIP 197201231997031006



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan sembilan unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan ditambah tiga unsur yang berkaitan dengan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Karimun, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Instrumen ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik.

Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara

pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun merupakan wujud nyata dalam rangka menetapkan kebijakan peningkatan pelayanan.

Hasil survei kepuasan masyarakat yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Adapun dasar pelaksanaan survei ini adalah

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PSN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
8. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/26/M.PAN/02/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil survei kepuasan masyarakat
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup pemerintah pusat dan daerah
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

2.1. Pelaksana Survei

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara mandiri oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas pada kegiatan pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024, sebagaimana terlampir.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan metode daring dan disebarluaskan ke pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas sembilan pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Unsur-unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun yaitu

- **Persyaratan:** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
- **Sistem, mekanisme dan prosedur:** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
- **Waktu penyelesaian:** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
- **Biaya/ tarif:** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
- **Produk spesifikasi jenis pelayanan:** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
- **Kompetensi pelaksana:** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

- **Perilaku pelaksana:** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- **Penanganan pengaduan, saran dan masukan:** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
- **Sarana dan prasarana:** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di Kabupaten Karimun oleh seluruh unit kerja, mitra, pihak ketiga, dan masyarakat yang pernah mendapatkan dan/atau menggunakan layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Karimun. Pengisian kuesioner dilakukan sendiri secara daring oleh responden sebagai penerima layanan dan langsung dikumpulkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4. Waktu Pelaksanaan Survei

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) semester per tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1	Persiapan	Juli 2024	5
2	Pengumpulan data	Juli—Agustus 2024	22
3	Pengolahan data dan analisis Hasil	Agustus 2024	10
4	Penyusunan dan pelaporan Hasil	Agustus—September 2024	6

Tabel 1. Rincian Jadwal Pelaksanaan SKM

2.5. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pengguna) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun berdasarkan periode survei. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan selama semester 1 Tahun 2024, maka populasi penerima layanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

dalam kurun waktu tersebut ada sebanyak 290 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan, besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun adalah 165 orang. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

PENENTUAN JUMLAH SAMPEL DARI SUATU POPULASI DG TARAF KEPERCAYAAN 95% (KREJCIE DAN MORGAN 1970)					
(N) jumlah anggota populasi	(s) jumlah anggota sampel	(N) jumlah anggota populasi	(s) jumlah anggota sampel	(N) jumlah anggota populasi	(s) jumlah anggota sampel
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

Tabel 2. Tabel Sampel Krejcie dan Morgan 1970

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

3.1. Jumlah Responden Survei

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 168 orang responden, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	USIA (TAHUN)	16 – 29	59	35,12%
		30 – 39	35	20,83%
		40 – 49	57	33,93%
		50 – 61	17	10,12%
2	GENDER	Laki-laki	76	45,24%
		Perempuan	92	54,76%
3	PENDIDIKAN	SD	-	-
		SMP	2	1,19%
		SMA	42	25%
		DI – DIII	9	5,36%
		DIV – S1	101	60,12%
		S2 Ke Atas	14	8,33%
4	PEKERJAAN	Pemerintah	124	73,81%
		Non Pemerintah	44	26,19%
5	JENIS LAYANAN	a. Layanan Perkantoran	56	33,33%
		b. Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor!)	16	9,52%
		c. Layanan Informasi dan Pengelolaan Dokumentasi (PPID)	15	8,93%
		d. Layanan Publikasi Pimpinan Daerah	6	3,57%
		e. Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik	13	7,74%
		f. Layanan Hubungan Media	17	10,12%
		g. Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah	33	19,65%
		h. Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik	12	7,14%

*Satu responden dapat menggunakan/ menerima lebih dari satu jenis layanan

3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel *template* olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per Unsur	3,20	3,21	3,14	3,75	3,14	3,21	3,32	3,24	3,15
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	80,75 (Baik)								

Tabel 3. Detail Nilai SKM Per Unsur Pelayanan

Penjelasan Unsur:

U1 = Persyaratan

U6 = Kompetensi Pelaksana

U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur

U7 = Perilaku Pelaksana


U3 = Waktu Penyelesaian

U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

U4 = Biaya/Tarif

U9 = Sarana dan Prasarana

U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan



BAB IV

ANALISIS HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

4.1. Analisis Permasalahan Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa

1. Terdapat tiga unsur dengan nilai terendah yakni
 - a. Unsur jangka waktu penyelesaian mendapatkan nilai 3,14
 - b. Unsur produk spesifikasi jenis layanan mendapatkan nilai 3,14
 - c. Unsur sarana dan prasarana mendapatkan nilai 3,15.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu
 - a. Unsur tarif/ biaya dengan nilai 3,75 (nilai ini turun 0,18 dari tahun 2023)
 - b. Unsur perilaku pelaksana dengan nilai 3,32
 - c. Unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan dengan nilai 3,24

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang dilakukan oleh tim survei, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan menjadi rekomendasi pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut

- ❖ Pelayanan, permintaan, dan penanganan pengaduan harus segera direspon tidak melebihi jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur
- ❖ Produk spesifikasi jenis pelayanan atau hasil pelayanan yang diberikan belum jelas informasi outputnya yang diterima oleh masyarakat luas
- ❖ Sarana prasarana kantor harus diperbaiki. Fasilitas sangat menunjang pelayanan agar publik atau pengguna layanan merasa nyaman. Sarana yang dimaksud adalah alat mobilitas mencapai maksud dan tujuan yang sifatnya bergerak, dalam hal ini perbaikan peralatan kerja radio pemerintah menjadi titik tekannya karena tidak beroperasi hampir satu tahun. Sedangkan prasarana yang dimaksud adalah penataan tempat layanan, baik di kantor utama, data center, maupun radio

Adapun kondisi permasalahan/ kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut

- ❖ Waktu penyelesaian pelayanan terkait permohonan, permintaan, kerja sama dan/atau kemitraan, pengaduan, kritik dan masukan masih dirasakan lambat responnya oleh penerima layanan

- ❖ Kurang tersosialisasinya hasil layanan yang diberikan oleh masing-masing pengguna layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun
- ❖ Sarana menjalankan tugas fungsi penyiaran, publikasi, dan jaringan interkoneksi perlu dilakukan perbaikan dan pemeliharaan.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisis di atas dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisis ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikannya. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Rencana Tindak Lanjut


No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW III 2024	TW IV 2024	TW I 2025	TW II 2025	
			(<3 Bulan)	(<6 Bulan)	(<9 Bulan)	(<12 Bulan)	
1	U3: Waktu Penyelesaian	Simplifikasi proses bisnis		✓			Setiap Unit/ Tim Pelaksana Pelayanan, Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2		Penyesuaian SOP (Revisi)			✓		Setiap Unit/ Tim Pelaksana Pelayanan, Bagian Umum dan Kepegawaian

3		Menampilkan infografis alur layanan di kanal/ media sosial agar terlihat pengguna layanan			√		Tim Pelaksana Pelayanan dan Bidang Komunikasi Publik dan Kehumasan
4	U5: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Menyusun infografis yang mudah dipahami pengguna layanan, terkait jenis-jenis layanan dan prosedur			√		Setiap Unit/ Tim Pelaksana Pelayanan, Bidang Komunikasi Publik dan Kehumasan
5	U9: Sarana dan Prasarana	Peningkatan fasilitas ruang tunggu dan kebersihan toilet pengguna layanan			√	√	Bagian Umum dan Kepegawaian
6		Pemeliharaan dan perbaikan sarana pemancar radio			√	√	Bidang Komunikasi Publik dan Kehumasan
7		Peningkatan kecepatan <i>bandwidth</i>			√	√	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

4.3. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun dapat dilihat melalui grafik berikut: (lembar selanjutnya)

Nilai SKM
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Karimun
Tahun 2022-2024



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama kurun waktu hingga September 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang *Baik* dengan nilai SKM **80,75**;
2. Nilai SKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024;
3. Tiga unsur pelayanan dengan nilai terendah antara lain unsur waktu penyelesaian, unsur produk spesifikasi jenis layanan, dan unsur sarana dan prasarana;
4. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur tarif/ biaya, unsur perilaku pelaksana, unsur sistem, mekanisme dan prosedur.

Pelayanan prima memerlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas baik oleh pengambil keputusan (*decision makers*), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah, terbuka dan sederhana serta mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Karimun, 11 September 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian
Kabupaten Karimun,

Dr. H. Helmi, S.E., M.Si.
Pembina TK.I
NIP 197201231997031006



LAMPIRAN

1. Kuesioner



SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK & PERSANDIAN
KABUPATEN KARIMUN
2024

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 2024

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun

kominfokarimun@gmail.com [Ganti akun](#) 

 Tidak dibagikan

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN KARIMUN

KETENTUAN :

1. Tujuan survey ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat di pertanggungjawabkan;
3. Nilai survey ini akan digunakan untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat;
4. Keterangan ini yang diberikan bersifat terbuka dan tidak di rahasiakan;
5. Survei ini tidak berkaitan dengan pajak, politik praktis ataupun menimbulkan kerugian bagi responden

A. Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

- **Unit Pelayanan** : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun
- **Alamat** : Jl. Jend. Sudirman No. 371-372 | Kel. Darussalam | Kec. Mera Barat | Kab. Karimun
- **E-mail** : playananinformasi@gmail.com

Nama Responden *

Jawaban Anda

Usia *

Jawaban Anda

Jenis Kelamin *

- Laki-Laki
- Perempuan

Pendidikan Terakhir *

- SD
- SMP
- SMA
- DI - DIII
- D-IV/S1
- S2 Keatas

Pekerjaan *

Jawaban Anda

B. Pendapat Responden Tentang Pelayanan Publik

*Pilih Sesuai Jawaban Responden

Jenis Layanan Yang Diterima *

Pilih

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya? *

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

2. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan Prosedur Pelayanan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian? *

- Tidak Mudah
- Kurang Mudah
- Mudah
- Sangat Mudah

3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian? *

- Tidak Cepat
- Kurang Cepat
- Cepat
- Sangat Cepat

4. Bagaimana pendapat saudara tentang biaya atau tarif dalam pelayanan? *

- Tidak Mahal
- Cukup Mahal
- Sangat Mahal
- Gratis

5. Bagaimana pendapat saudara tentang Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan? *

- Tidak Sesuai
- Kurang Sesuai
- Sesuai
- Sangat Sesuai

6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi atau kemampuan petugas dalam pelayanan? *

- Tidak Kompeten
- Kurang Kompeten
- Kompeten
- Sangat Kompeten

7. Bagaimana pendapat saudara tentang sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan? *

- Tidak Sopan
- Kurang Sopan
- Sopan
- Sangat Sopan

8. Bagaimana Pendapat Saudara tentang Kualitas Sarana dan Prasarana ? (Offline maupun Online)

- Tidak Baik
- Kurang Baik
- Baik
- Sangat Baik

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan terhadap pengaduan, saran, dan masukan?

- Tidak Puas
- Kurang Puas
- Puas
- Sangat Puas

Kirim

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

2. Hasil Olah Data SKM

Jenis Layanan Yang Diterima	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	4	4	4	4	3	3	4	4	4
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Bidang Statistik dan Persandian)	3	3	3	4	3	3	3	3	3

Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Bidang Statistik dan Persandian)	3	3	3	4	3	3	3	4	3
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	4	3	4	3	3	4	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3

Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	4	4	4	4	3	4	4	4	4
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	4	4	4	3	4	4
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	3	3	4	3	3	4	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	4	3	4	3	4	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	4	3	3
Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	4	3	4	4	3	3	3	3	3
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	4	3	4	3	4	4	4	3
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	4	3	4	3	4	4	4	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	3	3	4	3	3	4	3	4
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	4	4
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	4	4	3	4	4	4	4	4
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	4	2	3	3	3	2
Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Bidang Statistik dan Persandian)	3	3	2	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	2	4	3	4	2	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Bidang Statistik dan Persandian)	4	3	3	4	3	3	4	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	2
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3

Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	4	4	4	3	3	3	3	3
Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Bidang Statistik dan Persandian)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	4	4	4	4	3	4	3	3
Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Bidang Statistik dan Persandian)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	4	3	4	3	3	4	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	4	3	3	3	4
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3

Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Bidang Statistik dan Persandian)	4	4	3	4	4	4	4	4	4
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Bidang Statistik dan Persandian)	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	4	3	3
Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	4
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Bidang Statistik dan Persandian)	4	3	3	4	4	3	3	3	3
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	2

Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	4	4	3	3
Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Bidang Statistik dan Persandian)	4	4	3	4	4	3	4	3	3
Layanan Publikasi Pimpinan Daerah (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Bidang Statistik dan Persandian)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Publikasi Pimpinan Daerah (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Publikasi Pimpinan Daerah (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	2	3	2	2
Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	2	3	3	2

Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	2
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	2	3	3	3	2
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	3	3	4	4	4	4
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	2	3	3	3	3	3
Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	2	3	2	2	3	3	3	2	2
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	3	3	4	3	3	4	4	4
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	4	3	4	4	4	3	4	4	4

Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Publikasi Pimpinan Daerah (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	4	3	3	4	4	3	4	4	4
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	4	3	4	3	4	3	4	3
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	3	3	3	4	3	3
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	4	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	4	4	3	3	4	4	3
Layanan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik (Bidang Statistik dan Persandian)	3	3	3	4	3	3	3	3	4
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3

Layanan Publikasi Pimpinan Daerah (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	4	4	4	3	4	4	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	4	4	4	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	2	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	2	4	2	2	3	2	1
Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	3	3	4	4	3	4
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	2	3	4	3	3	4	3	3

Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	4	4	4	3	3	3	3	4
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	4	3	4	4	3	3	3	3
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	2	3	2	3	3	3	3	3
Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	2	3	4	2	1	2	2	2
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	2	3	3	4	2	3	4	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	4	4	4	4

Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	4	4	4	4	4	4	4	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	4	4	4	4
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	2	2	2	2	3	1	2
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3

Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	3	2	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	2	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	4	4	4	3	4	4	4	4	4
Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	2	1	2	3	3	3	3	3	3

Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	4	4	4	3	4	4	4	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	2	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	2	3	4	3	3	3
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	3	4	3	3	4	3	3
Layanan Publikasi Pimpinan Daerah (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	4	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	2	4	2	2	2	3	3	4	3

Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	2	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor! - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	1	2	2	2	3	2	2	2
Layanan Publikasi Berbasis Digital dan Elektronik (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	2	2	2	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	4	4	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	2	3	2	2	2	2	2	4	4
Layanan Hubungan Media (Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	3	3

Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	3	3	2	3	3	3	3	3
Layanan Interkoneksi Jaringan Internet Pemerintah Daerah (Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik)	3	2	2	2	4	4	4	3	3
Layanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID - Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik)	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat Dinas Kominfo)	3	3	3	4	3	3	3	4	3
Total Dari Nilai Persepsi Per Unit	537	540	527	630	528	539	558	544	530
Total Yang Terisi	168								
NRR/ Unsur	3,20	3,21	3,14	3,75	3,14	3,21	3,32	3,24	3,15
NRR Tertimbang/ Unsur	0,35	0,35	0,35	0,41	0,35	0,35	0,37	0,36	0,35
Mutu Pelayanan Per Unsur	B	B	B	A	B	B	B	B	B

Bobot Nilai	=	0,11
IKM	=	3,23
Konversi IKM	=	80,75

Nilai Pelayanan	=	
-----------------	---	--

Bobot NRR	
(Total dr Nilai	
IKM Unit	

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU (x)	KINERJA (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

	<h1 style="text-align: center;">LAPORAN ONLINE ASSESSMENT INDEKS KAMI</h1>	 INDEKS KEAMANAN INFORMASI
Instansi/Perusahaan: Pemerintah Kabupaten Karimun	Pimpinan Unit Kerja: Dr. Helmi, SE, M.Si NIP. 19720123 199703 1 006	
Unit Kerja: Dinas Komunikasi, Informatika, Stastistik dan Persandian Kabupaten Karimun	Narasumber Instansi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Harry Satriawan, S.I.P. NIP. 19780925 200604 1 005 2. Amri, S.ST. NIP. 19800129 200701 1 007 3. Iwan Yulianto, S.Kom. NIP. 19770711 200904 1 001 4. Tengku Parul Rizat, S.H. NIP. 19840413 202321 1 012 5. Merlina Rahmanita, S.Pd.I NIP. 19920902 202321 2 044 	
Alamat: Jalan Jenderal Sudirman, Poros, Nomor 371 – 372, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, 29666		
Email: staperkarimun@karimunkab.com	Asesor: <ol style="list-style-type: none"> 1. Carissa Mega Yulianingrum, S.Tr.TP NIP. 19930720 201611 2 001 2. Hana Pertiwi, S.Kom. NIP. 19911024 201902 2 002 3. Jabang Aru Saputro, S.Kom. NIP. 19960209 202012 1 013 	
Telp./Fax: -		

A. Ruang Lingkup:

1. Instansi / Unit Kerja:

Dinas Komunikasi, Informatika, Stastistik dan Persandian Kabupaten Karimun.

2. Fungsi Kerja:

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan

kepada Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengelolaan dan Layanan Informasi, Komunikasi, Teknologi Informasi, Statistik dan Persandian; dan
- a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Lokasi:

No	Nama Lokasi	Alamat
1	Kantor Pusat	Jl. Jend. Sudirman, Poros Nomor 371 – 372, Kab. Karimun, 29666
2	Data Center	-
3	<i>Disaster Recovery Center (DRC)</i>	-

B. NAMA /JENIS LAYANAN PUBLIK:

Kategorisasi Sistem Elektronik (SE) menggunakan pendekatan SE milik BKPSDM dengan layanan infrastruktur dikelola oleh Diskominfostaper Kabupaten Karimun.

C. ASET TI YANG KRITIKAL:

1. Informasi:

- Data pegawai

2. Aplikasi

- Memiliki 158 aplikasi, dimana 47 aplikasi dikelola internal oleh Diskominfostaper Kabupaten Karimun
- Ruang Lingkup: Aplikasi SIKDA (<https://sikda.karimunkab.go.id/mainweb/>)
SIKDA-SIASN Integrated merupakan sebuah sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun. Sistem ini menggabungkan fitur-fitur terbaik dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) dan Sistem Informasi ASN (SIASN) untuk memberikan layanan kepegawaian yang lebih efisien dan efektif.

D. DATA CENTER (DC):

- ADA, dalam ruangan khusus (Ruang server dikelola internal)
- ADA, jadi satu dengan ruang kerja
- TIDAK ADA

E. DISASTER RECOVERY CENTER (DRC):

- ADA
- Dikelola Internal
- Dikelola Vendor:
- TIDAK ADA

**Status Ketersediaan Dokumen Kerangka Kerja
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)**

Tabel 1. Ceklist Ketersediaan Dokumen SMKI (Indeks KAMI)

No	Nama Dokumen	Ya	Tdk	Keterangan (D: Draf, R:Rilis, T:Tersosialisasikan)
	Kebijakan, Sasaran, Rencana, Standar			
1	Kebijakan Keamanan Informasi	√		R, Peraturan Bupati Karimun Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintahan Daerah
2	Organisasi, Peran dan Tanggungjawab Keamanan Informasi	√		R, Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah
3	Panduan Klasifikasi Informasi	√		-
4	Kebijakan Manajemen Risiko TIK	√		-
5	Kerangka Kerja Manajemen Kelangsungan Usaha (Business Continuity Management)	√		-
6	Kebijakan Penggunaan Sumberdaya TIK	√		-
	Prosedur/ Pedoman:			
1	Pengendalian Dokumen	√		-
2	Pengendalian Rekaman/Catatan	√		-
3	Audit Internal SMKI	√		-
4	Tindakan Perbaikan & Pencegahan	√		-
5	Pelabelan, Pengamanan, Pertukaran & Disposal Informasi	√		-

6	Pengelolaan Removable Media & Disposal Media		✓	-
7	Pemantauan (Monitoring) Penggunaan Fasilitas TIK		✓	-
8	User Access Management		✓	-
9	Teleworking		✓	-
10	Pengendalian instalasi software & HAKI		✓	-
11	Pengelolaan Perubahan (Change Management) TIK		✓	-
12	Pengelolaan & Pelaporan Insiden Keamanan Informasi	✓		R, Penanggulangan Keamanan dan Informasi Siber SOP

Dokumen yang diperiksa:

1. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah.
2. Peraturan Bupati Karimun Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Bupati Karimun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
4. Peraturan Bupati Karimun Nomor 28 Tahun 2022 tentang Jadwal retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Keamanan Informasi dan Siber.
6. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026.
7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Nomor 130/DKISP-5/X/2706/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Hal Pengamanan Cyber Website dan Data Pemerintah Kabupaten Karimun.
8. Sertifikat Pelatihan Teknis Keamanan Siber bagi Pimpinan Paket 1 K/L/D Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2022.
9. SOP Penanggulangan Keamanan Informasi dan Siber.
10. SOP Penyusutan Arsip.

11. Daftar Informasi Admin/Penanggungjawab Aplikasi dan Website.
12. Penyampaian Notifikasi Indikasi Insiden Data Breach pada Aset Milik Pemerintah Kabupaten Karimun.

Bukti-bukti (rekaman/arsip) penerapan SMKI:

1. *Screenshot* aplikasi SKP Kasie Persandian.
2. *Screenshot* Windows Pro 10.
3. *Screenshot* Antivirus Smadav.

Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen dan wawancara terhadap narasumber instansi/lembaga disimpulkan sebagai berikut:

I. KONDISI UMUM:


1. Sesuai dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah disebutkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Karimun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Adapun struktur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik;
 - d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik;
 - f. Bidang Statistik dan Persandian;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. SDM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Karimun sebanyak 53 orang, dengan rincian Komposisi Status Kepegawaian sebagai berikut:
 - PNS sebanyak 22 orang
 - CPNS sebanyak 0 orang
 - Non-PNS sebanyak 31 orang

Berdasarkan verifikasi terhadap hasil *Self Assessment* isian file Indeks KAMI diperoleh hasil sebagai berikut:

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Karimun mengelola Sistem Elektronik dalam kategori **TINGGI** dengan hasil evaluasi akhir pada level **TIDAK LAYAK** dengan tingkat kelengkapan penerapan standar ISO 27001 sesuai kategori pada skor nilai **133**.

Catatan:

Verifikasi Indeks KAMI pada tahun 2024 ini mendapatkan hasil yang lebih rendah dari pengukuran sebelumnya pada tahun 2022. Verifikasi pada area Suplemen telah dilakukan, namun belum tersedia data dukung oleh pihak Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Karimun.



Gambar 1. Dashboard Verifikasi Penilaian Indeks KAMI

I. **ASPEK TATA KELOLA:**

A. Kekuatan/Kematangan

1. Pimpinan dari Diskominfostaper Kabupaten Karimun sudah menetapkan program keamanan informasi sebagai bagian dari tanggung jawab manajemen diantaranya sudah adanya penetapan kebijakan keamanan informasi. Salah satu hal ini adalah dengan dibuktikan terkait program keamanan informasi dalam ITSP atau inisiatif-inisiatif proyek terkait.
 2. Fungsi yang mengelola dan mengimplementasikan program keamanan informasi sudah berjalan dalam organisasi namun belum spesifik diuraikan peranannya yang spesifik terkait keamanan informasi.
 3. Pejabat/petugas pelaksana pengamanan informasi sudah ditunjuk di dalam organisasi yang mempunyai wewenang untuk mengimplementasikan program keamanan informasi yang akan dilaksanakan.

4. Program peningkatan kompetensi dan keahlian sudah diidentifikasi terhadap pelaksana pengelolaan keamanan informasi namun belum direncanakan setiap tahun dalam rangka memastikan kebutuhan penerapan kontrol keamanan informasi telah terpenuhi.
5. Beberapa persyaratan keamanan informasi yang terdapat dalam standard yang berlaku sudah terintegrasi kedalam proses kerja yang ada namun sebagian lainnya masih bersifat aktivitas kontrol tambahan yang dilakukan.
6. Fungsi pengelola keamanan informasi telah dilakukan namun belum secara rutin melaporkan kepada manajemen mengenai kondisi, kinerja/efektifitas dan kepatuhan program keamanan informasi harus secara rutin.
7. Metrik, parameter dan proses pengukuran kinerja pengelolaan keamanan informasi sebagian telah didefinisikan yang mencakup mekanisme, waktu pengukuran, pelaksananya, diukur dan dievaluasi pemantauannya secara berkala serta dilakukan eskalasi pelaporan kepada manajemen efektifitas dari proses pengelolaan program dan kontrol keamanan informasi yang diterapkan.

B. Kelemahan/Kekurangan

1. Alokasi sumber daya terkait pelaksanaan program keamanan informasi belum disediakan dalam rangka memastikan pengelolaan keamanan informasi telah memadai dan dipastikan kepatuhannya.
2. Peran fungsi pelaksana pengamanan informasi belum dipetakan terkait pengelolaan program keamanan informasi secara lengkap, termasuk kebutuhan audit internal dan persyaratan segregasi kewenangan terhadap kontrol-kontrol keamanan yang dilaksanakan.
3. Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum mendefinisikan persyaratan/standar kompetensi dan keahlian khususnya terkait pelaksana pengelolaan keamanan informasi.
4. Semua pelaksana pengamanan informasi yang terlibat di Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai sesuai persyaratan/standar yang berlaku khususnya terkait aspek kontrol teknis dan operasional keamanan informasi.
5. Manajemen Diskominfostaper Kabupaten Karimun dan fungsi pengelola keamanan informasi belum menerapkan program sosialisasi dan peningkatan pemahaman terhadap keamanan informasi melalui beberapa media (seperti

- email, poster, training,dll) dan dievaluasi hasil penerapannya untuk memastikan kepatuhannya bagi semua pihak yang terkait.
6. Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum mengidentifikasikan data pribadi yang digunakan dalam proses kerja dan menerapkan pengamanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 7. Tanggung jawab pengelolaan keamanan informasi yang didelegasikan kepada fungsi pengelola keamanan informasi belum mencakup koordinasi dengan pihak pengelola/pengguna aset informasi internal dan eksternal maupun pihak lain yang berkepentingan, dan untuk mengidentifikasi persyaratan/kebutuhan pengamanan (misal: pertukaran informasi atau kerjasama yang melibatkan informasi penting) dan menyelesaikan permasalahan yang ada.
 8. Fungsi pengelola keamanan informasi belum secara proaktif berkoordinasi dengan satker terkait (SDM, Legal/Hukum, Umum, Keuangan dll) dan pihak eksternal yang berkepentingan (misal: regulator, aparat keamanan) untuk menerapkan dan menjamin kepatuhan pengamanan informasi terkait proses kerja yang melibatkan berbagai pihak.
 9. Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum menetapkan tanggung jawab untuk merancang, melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK (business continuity dan disaster recovery plans) termasuk pengalokasian kebutuhan sumber daya dan proses yang diperlukan dalam rangka menjamin kelangsungan bisnis ketika terjadi kondisi darurat.
 10. Setiap permasalahan keamanan informasi yang terjadi di Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum menjadi konsiderans atau bagian dari proses pengambilan keputusan strategis dalam melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kontrol keamanan informasi.
 11. Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum menerapkan program khusus untuk mematuhi tujuan dan sasaran kepatuhan pengamanan informasi, khususnya yang mencakup aset informasi yang menjadi tanggungjawabnya.
 12. Manajemen Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum mendefinisikan dan menerapkan program penilaian kinerja terkait penerapan proses keamanan informasi bagi individu (pejabat & petugas) pelaksananya sebagai bagian dari

proses evaluasi tingkat pemahaman individu tersebut terhadap pengelolaan keamanan informasi di organisasi.

13. Target dan sasaran pengelolaan keamanan informasi belum didefinisikan dan diformulasikan, serta dilakukan evaluasi dan mengkaji hasil pencapaianya secara rutin. Jika target dan sasaran tersebut tidak tercapai maka manajemen Diskominfostaper Kabupaten Karimun perlu menetapkan dan memastikan penerapan langkah perbaikan untuk mencapai sasaran tersebut dengan mendelegasikan ke pihak terkait yang ditunjuk oleh manajemen. Laporan hasil evaluasi terhadap target dan sasaran tersebut belum dilaporkan statusnya kepada pimpinan organisasi.
14. Manajemen Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum mendelegasikan pihak terkait / unit kerja / fungsi pengelola keamanan inforamsi pada internal Diskominfostaper Kabupaten Karimun untuk mengidentifikasi legislasi, perangkat hukum dan standar lainnya terkait keamanan informasi serta dipastikan untuk dipatuhi dengan menganalisa tingkat kepatuhannya.
15. Manajemen Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum mendefinisikan kebijakan dan langkah penanggulangan insiden keamanan informasi yang menyangkut pelanggaran hukum (pidana dan perdata).

II. **ASPEK RISIKO:**

A. Kekuatan/Kematangan

1. Kerangka kerja pengelolaan risiko keamanan informasi sudah dijabarkan dalam suatu dokumen metodologi manajemen risiko namun belum ada kesesuaian dengan persyaratan proses penilaian dan analisa risiko sesuai standard manajemen risiko.
2. Dalam proses pengelolaan manajemen risiko, Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum terdapat pendefinisian mengenai kepemilikan dan pihak pengelola (custodian) aset informasi yang ada, termasuk aset utama/penting dan proses kerja utama yang menggunakan aset tersebut

B. Kelemahan/Kekurangan

1. Program kerja pengelolaan risiko keamanan informasi sudah menjadi perencanaan organisasi namun belum disetujui secara resmi oleh manajemen Diskominfostaper Kabupaten Karimun.

2. Manajemen Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum menentukan penanggung jawab proses manajemen risiko yang dilakukan dan proses eskalasi terhadap pelaporan hasil analisa risiko keamanan informasi sampai ke tingkat pimpinan organisasi.
3. Ambang batas tingkat risiko yang dapat diterima belum ditetapkan oleh manajemen Diskominfostaper Kabupaten Karimun dalam rangka melakukan evaluasi terhadap tingkatan risiko yang dianalisa.
4. Kerangka kerja pengelolaan risiko ini belum mencakup definisi dan hubungan tingkat klasifikasi aset informasi, tingkat ancaman, kemungkinan terjadinya ancaman tersebut dan dampak kerugian di Diskominfostaper Kabupaten Karimun.
5. Ancaman dan kelemahan yang terkait dengan aset informasi, terutama untuk setiap aset utama belum teridentifikasi.
6. Pada proses analisa risiko belum ditetapkan mengenai dampak kerugian yang terkait dengan hilangnya/terganggunya fungsi aset utama sesuai dengan definisi yang ada.
7. Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum menjalankan inisiatif analisa/kajian risiko keamanan informasi secara terstruktur terhadap aset informasi yang ada untuk nantinya digunakan dalam mengidentifikasi langkah mitigasi atau penanggulangan yang menjadi bagian dari program pengelolaan keamanan informasi).
8. Langkah-langkah mitigasi dan penanggulangan risiko yang ada belum disusun secara sistematis dan memadai.
9. Langkah mitigasi risiko belum disusun sesuai dengan tingkat prioritas dan target penyelesaiannya serta penanggungjawabnya dan belum terdapat mekanisme untuk memastikan efektifitas penggunaan sumber daya yang dapat menurunkan tingkat risiko ke ambang batas yang bisa diterima dengan meminimalisir dampak terhadap operasional layanan TIK.
10. Status penyelesaian langkah mitigasi risiko belum dipantau secara berkala, untuk memastikan penyelesaian atau kemajuan kerjanya.
11. Belum terdapat proses evaluasi yang obyektif/terukur terhadap penyelesaian langkah mitigasi yang telah diterapkan untuk memastikan konsistensi dan efektifitasnya.

12. Profil risiko berikut bentuk mitigasinya belum secara berkala dikaji ulang dalam rangka memastikan akurasi dan validitasnya, termasuk merevisi profil tersebut apabila ada perubahan kondisi yang signifikan atau keperluan penerapan bentuk pengamanan baru.
13. Kerangka kerja pengelolaan risiko tidak dikaji untuk memastikan/meningkatkan efektifitasnya.
14. Pengelolaan risiko belum menjadi bagian dari kriteria proses penilaian obyektif kinerja efektifitas pengamanan.

III. ASPEK KERANGKA KERJA:

A. Kekuatan/Kematangan

1. Kebijakan keamanan informasi sudah ditetapkan secara formal, namun belum dipublikasikan kepada semua staf/karyawan termasuk pihak terkait.
2. Mekanisme untuk mengelola dokumen kebijakan dan prosedur keamanan informasi, termasuk penggunaan daftar induk, distribusi, penarikan dari peredaran dan penyimpanannya sudah diatur namun belum didokumentasikan secara formal.
3. Proses untuk mengidentifikasi kondisi yang membahayakan keamanan infomasi sudah baku namun pelaksanaan dalam penetapan sebagai insiden keamanan informasi untuk ditindak lanjuti belum sesuai dengan prosedur yang diberlakukan.

B. Kelemahan/Kekurangan

1. Kebijakan dan prosedur maupun dokumen lainnya yang diperlukan terkait keamanan informasi belum disusun dan didokumentasikan dengan jelas, termasuk peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang diberikan wewenang untuk menerapkannya.
2. Belum adanya proses (mencakup pelaksana, mekanisme, jadwal, materi, dan sasarannya) untuk mengkomunikasikan kebijakan keamanan informasi (dan perubahannya) kepada semua pihak terkait, termasuk pihak ketiga.
3. Kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang sudah ditetapkan belum menyeluruh merefleksikan kebutuhan mitigasi dari hasil kajian risiko keamanan informasi, maupun sasaran/obyektif tertentu yang telah ditetapkan.
4. Kontrak dengan pihak ketiga belum mencakup aspek-aspek kontrol keamanan informasi seperti proses pelaporan insiden, keharusan menjaga kerahasiaan,

- penggunaan perangkat lunak yang berlisensi (HAKI), dan tata tertib penggunaan dan pengamanan aset maupun layanan TIK.
5. Konsekwensi dari pelanggaran kebijakan keamanan informasi belum didefinisikan, dikomunikasikan dan ditegakkan pada seluruh pegawai dan pihak ketiga.
 6. Belum adanya tersedia prosedur resmi untuk mengelola suatu pengecualian terhadap penerapan keamanan informasi, termasuk proses untuk menindak lanjuti konsekwensi dari kondisi ini.
 7. Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum menetapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur operasional terkait implementasi security patch, alokasi tanggung jawab untuk memonitor adanya rilis security patch baru, hingga pelaporannya.
 8. Aspek keamanan informasi belum diperhatikan dalam proses manajemen proyek yang terkait dengan ruang lingkup.
 9. Belum ada proses yang baku untuk mengevaluasi risiko terkait rencana pembelian (atau implementasi) sistem baru dan menanggulangi permasalahan yang muncul.
 10. Proses pengembangan sistem yang aman (Secure SDLC) belum menerapkan prinsip atau metode sesuai standar platform teknologi yang digunakan.
 11. Ketika terdapat penerapan suatu sistem mengakibatkan timbulnya risiko baru atau terjadinya ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang ada, Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum terdapat proses untuk menanggulangi hal ini, termasuk penerapan pengamanan baru (compensating control) dan jadwal penyelesaiannya.
 12. Kerangka kerja pengelolaan perencanaan kelangsungan layanan TIK (business continuity planning) yang mencakup persyaratan/konsiderans keamanan informasi, termasuk penjadwalan uji cobanya belum disusun dan didokumentasikan.
 13. Perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (disaster recovery plan) belum ditentukan mengenai komposisi, peran, wewenang dan tanggungjawab tim yang ditunjuk.
 14. Uji coba perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (disaster recovery plan) belum dilakukan sesuai jadwal.

15. Hasil dari perencanaan pemulihan bencana terhadap layanan TIK (disaster recovery plan) belum dievaluasi. Langkah perbaikan atau pemberian yang diperlukan (misal, apabila hasil uji coba menunjukkan bahwa proses pemulihan tidak bisa (gagal)) tidak ditetapkan secara jelas dalam suatu dokumentasi yang resmi.
16. Seluruh kebijakan dan prosedur keamanan informasi belum dievaluasi kelayakannya secara berkala.
17. Strategi penerapan keamanan informasi belum dirumuskan dan ditetapkan sesuai hasil analisa risiko yang penerapannya dilakukan sebagai bagian dari rencana kerja organisasi.
18. Strategi penggunaan teknologi keamanan informasi yang penerapan dan pemutakhirannya disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan profil risiko belum ditetapkan secara resmi.
19. Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum menetapkan program audit internal yang dilakukan oleh pihak independen dengan cakupan keseluruhan aset informasi, kebijakan dan prosedur keamanan yang ada (atau sesuai dengan standar yang berlaku).
20. Audit internal yang dilakukan tersebut belum mengevaluasi tingkat kepatuhan, konsistensi dan efektivitas penerapan keamanan informasi.
21. Hasil audit internal tersebut belum dikaji/dievaluasi terkait langkah pemberian dan pencegahan yang diperlukan, ataupun inisiatif peningkatan kinerja keamanan informasi.
22. Hasil audit internal tidak dilaporkan kepada pimpinan organisasi sehingga belum secara memadai ditetapkan langkah-langkah perbaikan atau program peningkatan kinerja keamanan informasi.
23. Strategi penerapan dan penggunaan teknologi keamanan informasi belum sesuai dengan hasil analisa risiko.
24. Strategi penerapan keamanan informasi belum sepenuhnya direalisasikan sebagai bagian dari pelaksanaan program kerja organisasi.
25. Apabila ada keperluan untuk merevisi kebijakan dan prosedur yang berlaku, belum terdapat proses dalam melakukan analisa untuk menilai aspek finansial (dampak biaya dan keperluan anggaran) ataupun perubahan terhadap infrastruktur dan pengelolaan perubahannya, sebagai prasyarat untuk menerapkannya.

26. Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum secara periodik menguji dan mengevaluasi tingkat/status kepatuhan program keamanan informasi yang ada (mencakup pengecualian atau kondisi ketidakpatuhan lainnya) untuk memastikan bahwa keseluruhan inisiatif tersebut, termasuk langkah pemberian yang diperlukan, telah diterapkan secara efektif.
27. Rencana dan program peningkatan keamanan informasi untuk jangka menengah/panjang (1-3-5 tahun) belum direalisasikan secara konsisten.

IV. ASPEK PENGELOLAAN ASET:

A. Kekuatan/Kematangan

1. Beberapa penerapan kontrol keamanan di bawah ini, sebagai kelanjutan dari proses penerapan mitigasi risiko sudah tersedia. Hal ini seperti:
 - a. Sebagian sudah ada definisi tanggungjawab pengamanan informasi secara individual untuk semua personil di Diskominfostaper Kabupaten Karimun
 - b. Terdapat tata tertib penggunaan komputer, email, internet namun intranet belum ada
 - c. Telah ada ketetapan terkait waktu penyimpanan untuk klasifikasi data yang ada dan syarat penghancuran data namun belum dilaksanakan secara sistematis.
 - d. Sudah berjalan proses pengecekan latar belakang SDM namun belum ada aturan khusus terkait keamanan informasi.
 - e. Sudah dilakukan mekanisme terkait pelaporan insiden keamanan informasi kepada pihak eksternal ataupun pihak yang berwajib namun belum tertuang dalam dokumentasi.
 - f. Sebagian proses penghancuran data/aset yang sudah tidak diperlukan diatur dalam suatu prosedur.

Beberapa kekuatan dalam pengamanan fisik lain:

2. Pengamanan fasilitas fisik (lokasi kerja) sudah diterapkan sesuai dengan kepentingan/klasifikasi aset informasi, secara berlapis dan dapat mencegah upaya akses oleh pihak yang tidak berwenang namun beberapa kontrol fisik belum dilaksanakan.
3. Infrastruktur komputasi sebagian telah terlindungi dari dampak lingkungan atau api dan berada dalam kondisi dengan suhu dan kelembaban yang sesuai dengan prasyarat pabrikannya.

4. Konstruksi ruang penyimpanan perangkat pengolah informasi penting sebagian sudah menggunakan rancangan dan material yang dapat menanggulangi risiko kebakaran yaitu dalam lemari dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung pengatur suhu namun belum berada dalam ruang khusus serta kelengkapan pendeteksi asap, pengatur kelembaban, dll.
5. Sudah adanya proses untuk memeriksa (inspeksi) dan merawat: perangkat komputer, fasilitas pendukungnya dan kelayakan keamanan lokasi kerja untuk menempatkan aset informasi penting namun pelaksanaannya belum dilakukan berkala dan belum terdokumentasi secara jelas.

B. Kelemahan/Kekurangan

1. Daftar inventaris aset informasi dan aset yang berhubungan dengan proses teknologi informasi belum didokumentasikan secara lengkap, akurat dan terpelihara (termasuk kepemilikan aset).
2. Definisi klasifikasi aset informasi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku belum didefinisikan.
3. Proses yang mengevaluasi dan mengklasifikasi aset informasi sesuai tingkat kepentingan aset bagi Diskominfostaper Kabupaten Karimun dan keperluan pengamanannya belum didefinisikan dan ditetapkan secara resmi.
4. Definisi tingkatan akses yang berbeda dari setiap klasifikasi aset informasi dan matriks yang merekam alokasi akses tersebut belum didokumentasikan.
5. Tidak adanya proses pengelolaan perubahan terhadap sistem, proses bisnis dan proses teknologi informasi (termasuk perubahan konfigurasi).
6. Tidak tersedianya proses pengelolaan konfigurasi yang diterapkan secara konsisten.
7. Belum ditetapkannya proses untuk merilis suatu aset baru ke dalam lingkungan operasional dan memutakhirkan inventaris aset informasi.
8. Beberapa penerapan kontrol keamanan di bawah ini, sebagai kelanjutan dari proses penerapan mitigasi risiko belum tersedia. Hal ini seperti:
 - Tidak adanya tata tertib penggunaan komputer, email, internet dan intranet.
 - Belum ditetapkannya tata tertib pengamanan dan penggunaan aset instansi/perusahaan terkait HAKI.
 - Tidak ada aturan terkait instalasi piranti lunak di aset TI milik Diskominfostaper Kabupaten Karimun .

- Belum diatur mengenai penggunaan data pribadi yang mensyaratkan pemberian ijin tertulis oleh pemilik data pribadi.
 - Tidak ada proses mengenai pengelolaan identitas elektronik dan proses otentikasi (username & password) termasuk kebijakan terhadap pelanggarannya.
 - Belum ditetapkannya persyaratan dan prosedur pengelolaan/pemberian akses, otentikasi dan otorisasi untuk menggunakan aset informasi
 - Tidak ada ketetapan terkait pertukaran data dengan pihak eksternal dan pengamanannya.
 - Belum tersedianya proses penyidikan/investigasi untuk menyelesaikan insiden terkait kegagalan keamanan informasi.
 - Tidak ada prosedur mengenai proses back-up dan uji coba pengembalian data (restore) secara berkala.
 - Belum adanya ketentuan mengenai pengamanan fisik yang disesuaikan dengan definisi zona dan klasifikasi aset yang ada di dalamnya.
 - Belum tersedianya prosedur kajian penggunaan akses (user access review) dan hak aksesnya (user access rights) berikut langkah pemberahan apabila terjadi ketidaksesuaian (non-conformity) terhadap kebijakan yang berlaku.
 - Belum ada ketentuan dan prosedur untuk user yang mutasi/keluar atau tenaga kontrak/outsource yang habis masa kerjanya.
9. Daftar data/informasi yang harus di-backup dan laporan analisa kepatuhan terhadap prosedur backup-nya belum didokumentasikan.
10. Belum terdokumentasinya daftar rekaman pelaksanaan keamanan informasi dan bentuk pengamanan yang sesuai dengan klasifikasinya.
11. Prosedur penggunaan perangkat pengolah informasi milik pihak ketiga (termasuk perangkat milik pribadi dan mitra kerja/vendor) dengan memastikan aspek HAKI dan pengamanan akses yang digunakan belum ditetapkan dan didokumentasikan.
- Beberapa kelemahan dalam pengamanan fisik antara lain:**
12. Belum formalnya proses untuk mengelola alokasi kunci masuk (fisik dan elektronik) ke fasilitas fisik.
13. Infrastruktur komputasi yang terpasang tidak terlindungi dari gangguan pasokan listrik atau dampak dari petir.

14. Belum ditetapkannya peraturan pengamanan perangkat komputasi milik instansi/perusahaan anda apabila digunakan di luar lokasi kerja resmi (kantor).
15. Belum ditetapkannya proses untuk memindahkan aset TIK (piranti lunak, perangkat keras, data/informasi dll) dari lokasi yang sudah ditetapkan (termasuk pemutakhiran lokasinya dalam daftar inventaris).
16. Belum ada mekanisme pengamanan dalam pengiriman aset informasi (perangkat dan dokumen) yang melibatkan pihak ketiga.
17. Belum mendefinisikan aspek untuk mengamankan lokasi kerja penting (ruang server, ruang arsip) dari risiko perangkat atau bahan yang dapat membahayakan aset informasi (termasuk fasilitas pengolah informasi) yang ada di dalamnya (misal larangan penggunaan telpon genggam di dalam ruang server, menggunakan kamera dll) namun belum ditetapkan resmi untuk implementasinya.
18. Belum adanya proses untuk mengamankan lokasi kerja dari keberadaan/kehadiran pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Diskominfostaper Kabupaten Karimun .

V. ASPEK TEKNOLOGI:

A. Kekuatan/Kematangan

1. Layanan TIK (sistem komputer) yang menggunakan internet sudah dilindungi namun belum lebih dari 1 lapis pengamanan.
2. Jaringan komunikasi sebagian sudah disegmentasi sesuai dengan kepentingannya (pembagian instansi/perusahaan, kebutuhan aplikasi, jalur akses khusus, dll).
3. Konfigurasi standar untuk keamanan sistem bagi keseluruhan aset jaringan, sistem dan aplikasi sudah didokumentasikan namun belum semua dimutakhirkan sesuai perkembangan (standar industri yang berlaku) dan kebutuhan.
4. Analisa kepatuhan penerapan konfigurasi standar yang ada sudah dianalisa namun belum secara periodik dilakukan.
5. Jaringan, sistem dan aplikasi yang digunakan secara rutin sebagian sudah dipindai untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya celah kelemahan atau perubahan/keutuhan konfigurasi.

6. Keseluruhan infrastruktur jaringan, sistem dan aplikasi sebagian sudah dirancang untuk memastikan ketersediaan (rancangan redundan) sesuai kebutuhan/persyaratan yang ada.
7. Keseluruhan infrastruktur jaringan, sistem dan aplikasi sudah dimonitor untuk memastikan ketersediaan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan yang ada namun belum terstruktur dalam dokumentasi secara berkala.
8. Setiap perubahan dalam sistem informasi sebagian sudah direkam pada suatu log pada sistem.
9. Upaya akses oleh yang tidak berhak sebagian sudah terekam di dalam log.
10. Beberapa log telah dianalisa secara berkala untuk memastikan akurasi, validitas dan kelengkapan isinya (untuk kepentingan jejak audit dan forensik) namun tidak semuanya telah dilakukan untuk keseluruhan sistem.
11. Enkripsi untuk melindungi aset informasi penting sesuai kebijakan pengelolaan yang ada sudah diterapkan pada sebagian data.
12. Pengamanan untuk mengelola kunci enkripsi (termasuk sertifikat elektronik) yang digunakan, termasuk siklus penggunaannya sudah diterapkan namun belum dilakukan terhadap keseluruhan sistem.
13. Pengamanan untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan akses jaringan (termasuk jaringan nirkabel) yang tidak resmi sudah diterapkan namun belum dievaluasi berkala.
14. Sistem operasi untuk setiap perangkat desktop dan server sebagian sudah dimutakhirkan dengan versi terkini.
15. Setiap desktop dan server sebagian telah dilindungi dari penyerangan virus (malware).
16. Beberapa rekaman dan hasil analisa (jejak audit - audit trail) yang mengkonfirmasi bahwa antivirus/antimalware telah dimutakhirkan secara rutin dan sistematis sudah tersimpan.
17. Sudah adanya proses pelaporan penyerangan virus/malware yang gagal/sukses namun sebagian telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.
18. Keseluruhan jaringan, sistem dan aplikasi sudah tersinkronisasi waktu yang akurat, sesuai dengan standar yang ada.

B. Kelemahan/Kekurangan

1. Diskominfostaper Kabupaten Karimun belum mempunyai standar dalam menggunakan enkripsi.

2. Semua sistem dan aplikasi belum secara otomatis menerapkan manajemen dalam penggantian password secara otomatis pada sistem, termasuk menon-aktifkan password, mengatur kompleksitas/panjangnya dan penggunaan kembali password lama.
3. Akses yang digunakan untuk mengelola sistem (administrasi sistem) tidak menggunakan bentuk pengamanan khusus yang berlapis.
4. Sistem dan aplikasi yang digunakan belum menerapkan pembatasan waktu akses termasuk otomatisasi proses timeouts, lockout setelah kegagalan login, dan penarikan akses.
5. Tidak ada proses untuk menerapkan bentuk pengamanan khusus untuk melindungi akses dari luar instansi/perusahaan.
6. Aplikasi yang ada tidak memiliki dokumentasi mengenai spesifikasi dan fungsi keamanan yang diverifikasi/validasi pada saat proses pengembangan dan uji coba.
7. Lingkungan pengembangan dan uji coba yang sudah diamankan sesuai dengan standar platform teknologi yang ada dan digunakan untuk seluruh siklus hidup sistem yang dibangun belum diterapkan.
8. Diskominfostaper Kabupaten Karimun tidak melibatkan pihak independen untuk mengkaji kehandalan keamanan informasi secara rutin.

VI. REKOMENDASI

A. Sumber Daya Manusia

1. Pemenuhan SDM keamanan informasi yang memiliki *background* di bidang TIK melalui skema *open recruitment*/ kontrak tenaga kerja teknis/ akademisi. Jika ada kendala moratorium/ anggaran, dapat menyelenggarakan program magang (bekerjasama dengan universitas/ SMK/ komunitas dll).
2. Perlu dilakukan identifikasi kebutuhan kapasitas ideal personil keamanan informasi disesuaikan dengan beban kerja organisasi khususnya di bidang keamanan informasi atau keamanan SPBE.
3. Peningkatan kapasitas SDM keamanan seperti pelatihan dan bimbingan teknis dan/atau sertifikasi kompetensi secara berkelanjutan.
4. Melakukan literasi keamanan informasi/ siber berupa seminar/ webinar/ *podcast*/ konten media sosial/ surat edaran kepada pegawai di Kabupaten Karimun, khususnya Diskominfostaper Kabupaten Karimun untuk peningkatan pemahaman terkait keamanan informasi.

B. Teknologi/ Pelaksanaan Program Keamanan

1. Menyusun analisis kebutuhan dalam pengadaan perangkat keamanan TIK beserta lisensi yang diperlukan agar dapat menjadi pengusulan anggaran khusus untuk pengadaan perangkat keamanan TIK.
2. Melaksanakan *secure-SDLC* setiap pembangunan dan pengembangan aplikasi serta menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE yang telah ditetapkan. Ini dapat mengacu pada PerBSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman MKI SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE.
3. Melaksanakan pentest atau *IT Security Assessment (ITSA)* terhadap aplikasi dan infrastruktur SPBE baik secara mandiri maupun melibatkan pihak independen dan melakukan *hardening system* berdasarkan hasil ITSA tersebut.
4. Menerapkan pengelolaan kunci enkripsi atau *password* untuk semua sistem dan aplikasi secara otomatis termasuk penggantian, non-aktif, kompleksitas/panjangnya dan penggunaan kembali *password* lama.
5. Pemenuhan dan peningkatan perangkat *IT security* secara periodik (minimal pemenuhan firewall, IDS/IPS dan antivirus yang proper sesuai dengan risiko yang dimiliki) serta peningkatan dan pemenuhan perangkat lisensi *IT security*.

C. Tata Kelola dan Kebijakan

1. Menetapkan kebijakan SMKI atau manajemen keamanan informasi SPBE beserta penanggung jawab masing-masing pengelolaan keamanan informasi, bisa berupa surat keputusan tim pengelola SMKI dengan memetakan peran, tanggung jawab dan wewenang dalam menerapkan SMKI di Kabupaten Karimun sesuai dengan kebijakan SMKI yang telah disusun.
2. Identifikasi keperluan penyusunan dan penerapan kebijakan internal SMKI serta peraturan turunannya (prosedur/SOP/juknis/surat edaran/keputusan), pengelolaan keamanan data pribadi, serta penyusunan kebijakan BCP & DRP.
3. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko keamanan informasi/ SPBE yang dimiliki dan menyusun daftar risiko (*risk register*) untuk keseluruhan aset informasi yang dimiliki, untuk selanjutnya dilakukan penilaian risiko, analisis risiko, mitigasi risiko, profil risiko yang diperbarui dan dievaluasi secara berkala. Kebijakan manajemen risiko dapat mengacu pada PermenpanRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE.
4. Mendefinisikan kebijakan dan langkah penanggulangan insiden keamanan informasi serta pelaporan ke pihak berwajib jika menyangkut pelanggaran hukum.
5. Melaksanakan audit internal keamanan SPBE dengan melibatkan unit pengendalian internal (Inspektorat), sehingga hasil audit dapat dijadikan dasar untuk peningkatan nilai Indeks KAMI serta indeks SPBE.
6. Mengalokasikan dukungan anggaran yang mumpuni dalam memenuhi kebutuhan kebijakan keamanan informasi dan kapasitas sumber daya (perangkat, alat, dan SDM), terutama terkait pengelolaan insiden.

VII. PENUTUP

Demikian Laporan *Online Assessment* Indeks KAMI Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun T.A. 2022 ini disusun, sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam pelaksanaan pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.


Laporan *Online Assessment* Indeks KAMI Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun T.A. 2024 ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Bupati Karimun; dan
3. Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi III, BSSN.


Depok, 27 Desember 2024

Diskominfostaper Kabupaten Karimun, Verifikator Indeks KAMI,


1. Kepala Diskominfostaper Kab Karimun



1. Manggala Informatika Ahli Pertama



2. Kepala Seksi Persandian



2. Manggala Informatika Ahli Pertama



3. Sandiman Ahli Pertama

